

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK



Diajukan oleh:

FILO JEREMY FILEMON LONDA

NIM	: 20051032
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2026**

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK**

Diajukan oleh:

Filo Jeremy Filemon Londa

20051032

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 12 juni 2026

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

James V.L. Pontoh, SH., M.H

Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK**

Diajukan oleh:

Filo Jeremy Filemon Londa

NIM : 20051032
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal 12 juni 2026

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th., selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Dr. Rietha .L. Lontoh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. James V.L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping;

8. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Kedua orang tua dan oma penulis yang senantiasa mendampingi, mendukung serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Katolik De La Salle Manado

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua.

Manado, Mei 2026

Penulis

Filo Jeremy Filemon Londa

Filo Jeremy Filemon Londa, 2026. JURIDICAL ANALYSIS OF NARCOTICS ABUSE BY CHILDREN, Supervised by: James V.L. Pontoh, SH., M.H dan Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

This study examines the criminal law enforcement of children involved in narcotics abuse and provides a juridical analysis of the application of Indonesian narcotics and juvenile justice law in Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd. The research uses normative legal research with primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study and analyzed normatively and qualitatively using deductive reasoning. The study finds that children who abuse narcotics remain legally accountable, but their accountability must be implemented within the special framework of juvenile justice and child protection. Diversion, restorative justice, rehabilitation, guidance, and the principle that deprivation of liberty is a last resort should receive priority. The analyzed decision imposed two years of imprisonment in a child development institution and three months of vocational training. Although the vocational training reflects a corrective and educational element, the dominance of imprisonment indicates that the principle of ultimum remedium and the rehabilitative orientation of juvenile justice have not been implemented optimally. A consistent restorative approach is therefore necessary to protect the child's development and future.

Keywords: child; narcotics abuse; juvenile justice; diversion; restorative justice

This translation has been checked and proven accurate

Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd.
Head of Language Development Office
Universitas Katolik De La Salle Manado

ABSTRAK

Filo Jeremy Filemon Londa, 2026. **ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK**, dibimbing oleh: James V.L. Pontoh, SH., M.H dan Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika serta memberikan analisis yuridis terhadap penerapan hukum narkotika dan sistem peradilan pidana anak dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi pertanggungjawaban tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka khusus peradilan anak dan perlindungan anak. Diversi, keadilan restoratif, rehabilitasi, pembinaan, serta prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir harus dikedepankan. Dalam perkara yang dianalisis, hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun di lembaga pembinaan anak dan pelatihan kerja selama tiga bulan. Pelatihan kerja menunjukkan adanya unsur pembinaan, tetapi dominasi pidana penjara menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium dan orientasi rehabilitatif belum diterapkan secara optimal. Karena itu, diperlukan penerapan pendekatan restoratif yang konsisten untuk melindungi perkembangan dan masa depan anak.

Kata Kunci: anak; penyalahgunaan narkotika; peradilan anak; diversi; keadilan restoratif

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Filo Jeremy Filemon Londa

NIM : 20051032

Judul Skripsi : **Ananlisis Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 12 juni 2024

Yang menyatakan



Filo Jeremy Filemon Londa

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN PIMPINAN FAKULTAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Narkotika.....	10
B. Penyalahgunaan Narkotika	11
C. Anak.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
A. Jenis Penelitian	15
B. Sumber Data	17
C. Metode Pengumpulan Data.....	18
D. Metode Analisis Data.....	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	20
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	20
B. Analisis Yuridis Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak.....	27
BAB V PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beriringan dengan laju zaman yang tak mengenal jeda, Negara Indonesia dihadapkan pada kegelisahan yang mendalam terhadap perilaku masyarakat kian rentan terseret arus pelanggaran hukum, salah satunya tindak pidana narkoba. Istilah “narkoba” tidak lagi asing di Indonesia, karena penyalahgunaannya kini tidak hanya menasar orang dewasa, tetapi juga telah menembus lingkungan anak-anak. Situasi ini mencerminkan betapa luasnya jangkauan peredaran narkoba, hingga memasuki ruang yang selama ini dianggap aman bagi tumbuh kembang mereka, kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan struktural yang harus segera ditangani melalui mekanisme hukum yang lebih *responsive*. Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Narkoba memiliki keunggulan dalam bidang kedokteran tetapi jika dipakai dan dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai anjuran medis digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang akurat maka akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh dan menyebabkan penurunan kualitas hidup, berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis, tetapi juga dapat mengganggu fungsi sosial serta kemampuan individu dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2025, terdapat sekitar 3,3 juta penyalahguna narkotika di Indonesia pada tahun 2023, dan 312 ribu diantaranya merupakan anak dan remaja¹ angka ini menunjukkan bahwa yang menjadi bagian pengguna narkotika berasal dari kelompok usia yang seharusnya masih dalam tahap pembinaan karakter emosi serta masih dalam pengawasan. Menurut Badan narkotika Nasional (BNN) tahun 2025 karakter sosial demografi sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal, sehingga menyasar usia anak dan remaja sebagai kelompok yang paling rentan, ini menunjukkan bahwa karakteristik demografi berpengaruh memiliki tendensi dalam tindak penyalahgunaan narkoba serta kriminal,² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang (Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut SPPA) pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang mana anak sedang mencari identitasnya serta sangat goyah jiwanya sehingga cenderung terpengaruh oleh lingkungannya,³ kemudahan akses di era saat ini ditambah dengan interaksi bersama teman sebaya yang mencoba mempengaruhi sehingga menempatkan anak pada posisi yang rentan, ini menunjukan bukan semata-mata karena kehendak ataupun keputusan

¹ BNN “Edukasi Maba UI, Cegah Narkotika di Kalangan Remaja” diakses pada 17 Desember 2025, <https://bnn.go.id/bnn-edukasi-maba-ui-cegah-narkoba-di-kalangan-remaja/> .

² BNN, BRIN, BPS “Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023” diakses pada 17 Desember 2025, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/03/Hasil-Surnas-Lahgun-Narkoba-2023.pdf>.

³ Nomenzen Sinamo, Hendri Jayapadi, Hulman Panjaitan, dan Parbuntian Sinaga, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Jala Permata Askara, 2024), 2.

sendiri sehingga anak pelaku penyalagunaan narkotika harus dilihat sebagai subjek yang membutuhkan pembinaan, dan perlindungan, keadaan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara faktor sosial dan proses pembentukan perilaku anak, oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban hukum anak perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kondisi subjektif dan lingkungan yang melatarbelakanginya.

Penyalahgunaan narkotika harus dicegah dan ditindak tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00” (sepuluh miliar rupiah)⁴, namun dalam hal ini putusan hukum tidak bisa sepenuhnya represif jika tindak pidana melibatkan anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 64 huruf (g) “Pengindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat” serta dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 2 tentang sistem peradilan pidana anak didasarkan pada asas keadilan, perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of child*. yaitu setiap keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta

⁴ Hj. Rodliyah, dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 112.

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir *ultimum remidium*,⁵ Peradilan anak bersifat spesialisasi dan diferensiasi di bawah Peradilan Umum, demi tegaknya keadilan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, penyelenggaraan peradilan anak dilandaskan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak diusahakan untuk memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam rangka rehabilitasi dan restorasi, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.⁶ Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu kesatuan yang utuh, bukan sekadar akumulasi dari unsur-unsur pembentuknya. Oleh karena itu, aspek yang paling esensial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terletak pada kualitas dan sinergi antar komponen tersebut secara menyeluruh. Komponen sistem peradilan pidana harus mampu bekerja secara terpadu untuk mewujudkan suatu *integrated criminal justice system*.⁷ Apabila keterpaduan tersebut tidak terwujud dalam praktik, maka akan menimbulkan berbagai kerugian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap anak terdiri atas beberapa jenis pidana sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat: a. Pembinaan diluar lembaga; b. Pelayanan masyarakat; atau c. Pengawasan.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 44.

⁶ Erna Dewi et al., eds, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), 32. <https://repository.lppm.unila.ac.id/36728/1/Sistem%20Peradilan%20Anak%281%29.pdf>.

⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 26.

- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga;
- 5) Penjara.⁸

Secara empiris, praktik peradilan pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah menempatkan rehabilitasi dan pembinaan sebagai orientasi utama, namun implementasinya di lapangan masih sering keliru karena penjatuan pidana penjara masih kerap digunakan sebagai instrumen utama penegak hukum, sementara mekanisme keadilan restoratif dan rehabilitasi belum sepenuhnya dioptimalkan.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mnd dengan terdakwa anak berinisial MVE (16 tahun, status pelajar). Kasus ini dilatarbelakangi oleh kondisi psikologis Anak MVE yang mengalami tekanan mental berupa stres berat pasca ditinggal wafat oleh ayah kandungnya, sehingga mencari pelarian dengan mengonsumsi narkoba jenis shabu. Berdasarkan fakta persidangan, Anak MVE mengakui telah membeli shabu tersebut dari rekannya yang bernama Glandy Mailangkay seharga Rp850.000,00 dengan tujuan murni untuk dikonsumsi secara pribadi.

Proses penangkapan dan penyelidikan terhadap Anak MVE diawali oleh tindakan Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado, yaitu Saksi Barmingo Silolonga, Saksi M. Syarif Safruddin, dan Saksi Lukman Hengkelare, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA. Tindakan hukum ini didasarkan pada penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai dugaan adanya

⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung, 2019), 17. <https://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf?utm>.

aktivitas peredaran narkoba di sekitar Jalan Sea, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Setelah melakukan pemantauan intensif di lokasi tersebut, tepat pada pukul 21.50 WITA petugas mencurigai dan mengamankan Anak MVE yang sedang berdiri di depan Penginapan RedDoors, lalu segera melakukan penggeledahan badan secara langsung. Dari hasil penggeledahan fisik tersebut, tim kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor awal \pm 1,96 gram yang disembunyikan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakannya.

Tahap pemeriksaan kemudian dilanjutkan melalui proses interogasi di tempat kejadian di mana Anak MVE mengakui terus terang kepemilikan barang tersebut, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan ilmiah (scientific crime investigation) guna memenuhi legalitas pembuktian formal. Barang bukti tersebut dibawa ke laboratorium dan diperiksa oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Manado. Berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.08.21.376 tertanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt., hasil pemeriksaan laboratorium secara resmi menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung zat Methamphetamine atau shabu-shabu yang dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I bukan tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal terhadap Anak MVE berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Atas dasar

keseluruhan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan amar putusan akhir yang menyatakan Anak MVE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun di lembaga pembinaan anak serta pidana denda yang digantikan dengan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. mengesampingkan kepentingan anak yang lebih membutuhkan pendekatan edukatif, pembinaan demi tercapainya keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian secara adil kepada pihak terkait, dalam hal ini anak, untuk bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut serta implikasinya, dengan menekan pemulihan kembali,⁹ agar melalui kesempatan tersebut anak dapat mencari jati diri dan mendapat upaya pemulihan, seperti yang diatur dalam SPPA dan Undang-undang perlindungan anak yang dalam kasus ini berdiri sebagai *Lex Specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana analisis yuridis penyalahgunaan narkotika pada anak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, kajian tujuan penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Bertujuan untuk menelaah penegakan hukum pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 77.

berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak

2. Guna menganalisa yuridis penyalahgunaan narkoba pada anak dalam kasus perkara nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek keadilan dan aspek kemanusiaan, melalui penerapan SPPA, khususnya dalam menerapkan prinsip pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya penghukuman.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan manfaat baik secara teoritis dan praktis dalam kajian hukum penyalahgunaan narkoba anak;

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil pengkajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Beberapa manfaat teoretisnya antara lain;

- a. Menambah referensi ilmiah mengenai penerapan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dan Undang-undang Narkoba terhadap anak pelaku tindak pidana.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak yang menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan, bukan semata penghukuman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, Penelitian ini bisa menjadi sarana memperdalam pemahaman terhadap aspek yuridis dan sosial dari penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, sekaligus sebagai wujud kontribusi ilmiah dalam mendukung upaya perlindungan anak dan pencegahan kriminalitas remaja di Indonesia, dan memperkuat dasar pengembangan program pembinaan yang lebih tepat sasaran bagi anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan ini, melalui judul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak” asli dan mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku, permasalahan yang muncul, jurnal hukum, artikel, teori dan fakta yang ada didukung, dengan rumusan masalah;

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana analisis yuridis penyalahgunaan narkoba pada anak

Berikut pembahasan penelitian terhadulu dengan judul yang sama, namun menyoroti tujuan dan pembahasan yang berbeda, yaitu;

“Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekan Baru, oleh Dani Marsadi, Pekan Baru, 2020” penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai;

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah saja faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?¹⁰

Perbandingan Penelitian Selanjutnya dengan judul yang sama, namun menyoroti tujuan dan pembahasan yang berbeda, yaitu; *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika, Oleh M. Syaiful Firdaus Asgar Ali, Makassar, 2021”*

1. Bagaimana hukum Indonesia melindungi seorang anak yang dijadikan perantara perdagangan narkoba
2. Bagaimana hukum Indonesia dalam memperlakukan seorang anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba?¹¹

¹⁰Dani Marsadi, “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekan Baru” (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2020), 8-9, diakses Pada 23 Oktober 2025. https://repository.unilak.ac.id/5836/1/2074201218_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

¹¹ M. Syaiful Firdaus dan Asgar Ali, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika” (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021) 6, diakses Pada 7 Januari 2026. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16392/2/B11116651_skripsi_bab%201-2.pdf.

UKDLSM